



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 489/ Pid.Sus/ 2023/ PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI KENDARI yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana di tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : Rita Hamid Binti Abdul Hamid
Tempat Lahir : Kendari
Umur/Tgl lahir : 39 Tahun / 22 Desember 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sungai Konawe RT 003 RW 001 Kel. Dapu Dapura
Kec.Kendari Barat Kota Kendari .
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMK

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan :

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Suhardi,SH., Syarif Rahmatullah,SH., La Ode Munandri,SH., Dedy Suddin,SH., La Ode Ismail,SH kesemuanya advokad/Penasihat Hukum dari LBH Shotokan Keadilan Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023 ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa atas nama Terdakwa dari Kejaksaan Negeri Kendari ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 489/ Pen. Pid.Sus/2023/PN Kdi. tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 489/ Pen.Pid.Sus/2023/PN Kdi. tanggal 27 November 2023 tentang penentuan hari sidang pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut ; -----

Hal 1 dari 24 hal. Putusan No.489/Pid.sus./2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta semua surat putusan.mahkamahagung.go.id dokumen yang termuat dalam berkas perkara tersebut ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan ; -----

Menimbang, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana di persidangan yang intinya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa RITA HAMID Binti ABDUL HAMID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y35 Warna Gold dengan nomor IMEI 1 863578068957597 IMEI 2 863578068957589;
 - 1 (satu) lembar print out screenshot postingan facebook atas nama ITHA ADHI yang terdapat beberapa foto saudara TUTI ARISANDI dan tulisan "ini perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor dan "ini pelakor ganasnya pudaria jd hati2ki sama ini perempuan";

Dikembalikan kepada Saksi Korban TUTI ARISANDI

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 Warna Silver imei1 868093052429897 dan imei2 868093052429889;

Dikembalikan kepada Saksi JUNDRIANI

- 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor IMEI 1 864406061819219 IMEI 2 864406061819201;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) akun facebook atas nama ITHA ADHI.

Hal 2 dari 24 hal. Putusan No.489/Pid.sus./2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dirampas untuk Dimusnahkan
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa RITA HAMID Binti ABDUL HAMID membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis, yang intinya Menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim apabila terdakwa dianggap bersalah mohon keringanan tapi apabila dianggap tidak bersalah mohon Terdakwa dibebaskan ;

Menimbang bahwa atas pembelaan dari terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan, yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa RITA HAMID Binti ABDUL HAMID pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Sungai Konawe RT. 003/RW. 001 Kel. Dapu-Dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berupa postingan dan kata-kata tidak sopan di media Online Facebook akun ITHA ADHI terhadap korban TUTI ARISANDI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wita saksi ASTATI saat berada dirumahnya di Desa Lambo Kec, Moramo Kab. Konawe Selatan membuka media social Facebook miliknya dengan nama akun MAISS dan melihat diberanda ada postingan yang manandai (mentag) akun saksi ASTATI dari akun Facebook ITHA ADHI (Terdakwa RITA HAMID) yang menampilkan foto-foto saksi korban TUTI ARISANDI bersama anak disertai dengan tulisan ***"ini mi pelakorx Pudaria. Skrg dy bangga mi karena dy berhasil rebut suamiku. Pantas suamiku ndak mau pertahankan rmh tanggax ternyata dy msh***

Hal 3 dari 24 hal. Putusan No.489/Pid.sus./2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berhubungan smpe skrg. Sy jg sdh ikhlas silahkn ambil suamiku tinggal putusan.mahkamahagung.go.id tunggu di Pengadilan” dan setelah itu saksi ASTATI langsung menghubungi saksi

JUNDRIANI melalui Whatsapp dan menyampaikan jika melihat postingan akun facebook ITHA ADHI yang memposting foto-foto saksi korban TUTI ARISANDI disertai kata-kata yang tidak baik, kemudian saksi JUNDRIANI membuka akun facebooknya dengan nama akun MUTHY dengan menggunakan handphone merek VIVO Y21 warna Silver IMEI 1 868093052429897 dan IMEI 2 868093052429889 dan saksi JUNDRIANI melihat postingan akun facebook ITHA ADHI yang menandai akun saksi ASTATI dengan postingan foto-foto saksi korban TUTI ARISANDI dengan anak disertai dengan tulisan **“ini mi pelakorx Pudaria. Skrg dy bangga mi karena dy berhasil rebut suamiku. Pantas suamiku ndak mau pertahankan rmh tanggax ternyata dy msh berhubungan smpe skrg. Sy jg sdh ikhlas silahkn ambil suamiku tinggal tunggu di Pengadilan”** hingga saksi JUNDRIANI menscreenshoot postingan tersebut lalu mengirimkannya kepada saksi korban TUTI ARISANDI ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 Wita saksi KARTINI AFRIANI, S.Pd membuka akun facebooknya dengan nama akun THINY dan melihat ada postingan beberapa foto saksi korban TUTI ARISANDI pada akun facebook ITHA ADHI disertai dengan tulisan **“ini perempuan gatal, murahan biar adi syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor”** serta kalimat **“ini pelakor ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini perempuan”**. Kemudian esok harinya tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 Wita saksi TUTI ARISANDI datang menemui saksi KARTINI dan menyampaikan jika akun facebook ITHA ADHI telah memposting beberapa foto dengan kalimat tidak baik, kemudian saksi korban TUTI ARISANDI meminta kepada saksi KARTINI untuk menscreenshoot postingan tersebut lalu mengirimkan kepada saksi korban TUTI melalui Whatsapp;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 saksi JUNDRIANI dihubungi oleh ETI FATMAWATI menyampaikan jika ada postingan akun facebook ITHA ADHI yang memuat foto saksi korban TUTI ARISANDI kemudian saksi JUNDRIANI membuka akun facebooknya dan melihat postingan akun facebook ITHA ADHI memuat foto saksi korban TUTI ARISANDI dengan tulisan **“ini pelakor ganasnya Pudaria jd hati2ki sm ini perempuan”** saat itu saksi JUNDRIANI melihat banyak komentar atas postingan tersebut dan membalas komentar akun facebook NIKEN AULIA dengan kalimat **“hati-hati jangan asal nimbrung kalau tidak tau permasalahannya”**, namun komentar saksi dibalas oleh akun ITHA ADHI dengan kalimat **“kenapa mau asal ada buktinya”** lalu saksi membalas komentar dengan kalimat **“oia bu, silahkan disampaikan kepada pihak Kepolisian”**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa RITA HAMID memiliki akun facebook dengan nama akun
putusan.mahkamahagung.go.id ITHA ADHI, URL :

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100082304135874&mibextid=ZbWKwL>,

dan membuat postingan foto-tofo saksi korban TUTI ARISANDI dengan tulisan ***“ini mi pelakorx Pudaria. Skrg dy bangga mi karena dy berhasil rebut suaminya. Pantas suaminya ndak mau pertahankan rmh tanggax ternyata dy msh berhubungan smpe skrg. Sy jg sdh ikhlas silahkn ambil suaminya tinggal tunggu di Pengadilan”*** serta kalimat ***“ini perempuan gatal, murahan biar adi syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor”*** dan kalimat ***“ini pelakor ganasnya Pudaria jd hati2ki sm ini perempuan”*** dengan tujuan untuk mempermalukan saksi korban TUTI ARISANDI dan agar orang-orang mengetahui postingan tersebut;

- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut saat berada dirumahnya di Jl. Fajar Merantau Kel. Dapu-Dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan menggunakan perangkat Handpone VIVO Y16 warna Gold dengan IMEI 1 864406061819219 IMEI 2 86440606181920;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan digital forensic pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 10.00 Wita yang dilakukan pemeriksaan Oleh SYOFIAN KURNIAWAN, ST.M.T.I., CEH, CHFI, CCO, CCPA, pemeriksa pada Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Dirjen, telah melakukan pemeriksaan :

1. (satu) lembar print out screenshot postingan akun facebook ITHA ADHI yang terdapat beberapa foto saudari TUTI ARISANDI dan tulisan ***“ini perempuan gatal, murahan biar adi syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor”*** dan ***“ini pelakor ganasnya Pudaria jd hati2ki sm ini perempuan”***
2. 1 (satu) unit handpone merek VIVO Y21 warna Gold Silver IMEI 1 868093052429897 IMEI 2 868093052429889;
3. 1 (satu) unit handpone merek VIVO Y16 warna Gold IMEI 1 864406061819219 IMEI 2 86440606181920;
4. 1 (satu) akun facebook atas nama ITHA ADHI;

Dengan hasil pemeriksaan :

- Hasil printout yang diperlihatkan oleh penyidik memiliki kesamaan dengan file hasil screenshot yang ada dalam perangkat Handpone VIVO Y21 warna Silver IMEI 1 868093052429897 IMEI 2 868093052429889 dan dalam Handpone VIVO Y16 warna Gold dengan Nomor IMEI 1 864406061819219 IMEI 2 86440606181920;
- Pada perangkat Handpone VIVO Y21 warna Silver IMEI 1 868093052429897 IMEI 2 868093052429889 ditemukan :
 - Akun facebook dengan nama akun MUTHY dan ID 100057537244438



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Akun whatsapp dengan nama akun MUTHY ALRANA dan dengan nomor putusan.mahkamahagung.go.id 6282244153190;
- Komunikasi Whatsapp yang didalamnya terdapat pengiriman hasil screenshoot yang diduga terkait dengan tindak pidana
- Hasil screenshoot yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana.
- Pada perangkat Handpone VIVO Y16 warna Gold IMEI 1 864406061819219 IMEI 2 86440606181920 ditemukan :
 - Akun facebook dengan nama akun ITHA ADHI dan ID 100082304135874
 - Postingan dalam akun facebook ITHA ADHI yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana
- URL akun facebook ITHA ADHI :
<http://www.facebook.com/profile.php?id=100082304135874>

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ---**

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan, saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi TUTI ARISANDI**, memberikan keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sudah mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yakni sehubungan adanya postingan akun facebook atas nama ITHA ADHI yang memposting melalui halaman atau beranda akun tersebut berupa beberapa foto milik Saksi disertai tulisan: "Ini Perempuan gatal, murahan biar adi syam lg mandi telanjang diam mau liat jg. Perempuan kotor". Dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan", yang mana semua tulisan pada beranda akun facebook tersebut diatas ditujukan untuk menghina dan mencemarkan nama baik Saksi dengan cara menuduh dengan perbuatan yang tidak pernah Saksi lakukan.
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa pemilik akun Facebook ITHA ADHI tersebut adalah Saudari RITA HAMID.

Hal 6 dari 24 hal. Putusan No.489/Pid.sus./2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Ya benar Saksi mengenal saudari RITA HAMID
putusan.mahkamahagung.go.id

- karena yang bersangkutan merupakan Istri dari teman kerja Saksi dulu pada saat Saksi bekerja di PT TIRAN MINERAL, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan.
- Bahwa Adapun Postinganan Saudari RITA HAMID melalui akun facebook miliknya atas nama ITHA ADHI yaitu : "Ini Perempuan gatal, murahan biar adi syam lg mandi telanjang diam mau liat jg. Perempuan kotor". Dan "Ini pelakor ganasnya pudaria jd hati2ki sm ini Perempuan" disertai beberapa foto milik Saksi Bersama anak Saksi.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pertarna kali saudari RITA HAMID melalui akun facebook miliknya atas nama ITHA ADHI memposting beberapa foto Saksi bersama anak disertai kalimat "Ini Perempuan gatal, murahan biar adi syam lg mandi telanjang diam mau liat jg. Perempuan kotor". Dan "Ini pelakor ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan yaitu Pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wita di beranda akun facebook atas nama ITHA ADHI.
- Bahwa Saksi jelaskan, mengetahui bahwa RITA HAMID melalui akun facebook miliknya atas nama ITHA ADHI memposting beberapa foto Saksi Bersama anak disertai kalimat "Ini Perempuan gatal, murahan biar adi syam lg mandi telanjang diam mau liat jg. Perempuan kotor" ". Dan "Ini pelakor ganasnya pudaria jd hati2ki sm ini Perempuan" pertama kali dari saudari JUNRIANI lalu beberapa teman Saksi yaitu saudari Kartini dan saudari Astatu juga mengirimkan screenshot postingan akun facebook ITHA ADHI tersebut.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah mengakses dan melihat langsung postingan tersebut diatas, karena Saksi sudah tidak aktif di media social facebook.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Saudara RITA HAMID melalui akun facebook miliknya atas nama ITHA ADHI memposting beberapa foto Saksi Bersama anak disertai dengan kalimat-kalimat yang menyerang dan menjatuhkan harkat dan martabat Saksi dengan cara menandai beberapa teman dan keluarga Saksi, sehingga semua teman dan keluarga Saksi mengetahui serta mempertanyakan hal tersebut kepada Saksi.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa, Adapun yang membuat Saksi keberatan terhadap postingan akun facebook atas nama ITHA ADHI milik Sdri. RITA HAMID yaitu yang bersangkutan memposting beberapa foto termasuk foto Saksi Bersama anak disertai dengan kalimat PELAKOR GANASX PUDARIA, PEREMPUAN GATAL DAN MURAHAN.

Hal 7 dari 24 hal. Putusan No.489/Pid.sus./2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi jelaskan maksud dan tujuan dari postingan RITA HAMID melalui putusan.mahkamahagung.go.id

akun facebook miliknya atas nama ITHA ADHI yang memposting beberapa foto milik Saksi yang disertai kalimat yang diduga bermuatan penghinaan yaitu untuk mempermalukan Saksi karena yang bersangkutan sakit hati kepada Saksi.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa, Ya Benar, Saksi pernah menghubungi saudara RITA HAMID yang merupakan pemilik akun facebook atas nama ITHA ADHI setelah yang bersangkutan memposting beberapa foto milik Saksi dan yang bersangkutan mengatakan bahwa "MENGAPA KAMU MASIH BERHUBUNGAN DENGAN SUAMI SAKSI, TUNGGUMI SAKSI TAMBAH KASIH MALU KAMU, SA AKAN TAMBAH POSTINGANKU" dan Saksi mematikan telepon karena Saksi tidak tahan dengan kata-kata kasarnya.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa, YA Benar. Saksi pernah perselisihan atau permasalahan dengan saudara RITA HAMID yang merupakan pemilik akun facebook atas nama ITHA ADHI yaitu Sekitar bulan April Tahun 2022 Saksi masuk bekerja sebagai karyawan PT TIRAN MINERAL bagian DAPUR (STOCKER) yang dimana Suami Saudari RITA HAMID yaitu saudara ADI SYAM juga bekerja sebagai Kepala Logistik Bahan Makanan sehingga Saksi sering berinteraksi dengan Saudara ADI SYAM, yang membuat saudara RITA HAMID menjadi marah dan curiga jika Saksi memiliki hubungan khusus lebih dari rekan kerja. Lalu sekitar bulan Mei tahun 2023 Sdri. RITA HAMID Bersama keluarga mendatangi Saksi di rumah orang tua kandung Saksi di Desa Pudaria Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, pada saat itu saudara RITA HAMID meminta Saksi untuk tidak berkomunikasi dengan Suaminya yaitu saudara ADI SYAM. Kemudian Saksi memutuskan untuk tidak Kembali bekerja di PT. TIRAN MINERAL dan memblokir seluruh akses komunikasi berupa Telepon, Whatsaap serta Facebok dengan saudara ADI SYAM, sejak saat itu Saksi sudah tidak pernah lagi komunikasi dengan saudara ADI SYAM yang merupakan suami dari saudara RITA HAMID.

- Bahwa Saksi Jelaskan bahwa Ya Benar beberapa foto dalam postingan tersebut adalah foto milik Saksi sehingga membuat Saksi merasa keberatan karena nama baik Saksi dicemarkan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2. **Saksi JUNDRIANI**, memberikan keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 8 dari 24 hal. Putusan No.489/Pid.sus./2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi jelaskan Saksi mengenal saudara TUTI ARISANDI, Saksi masih mempunyai hubungan kekeluargaan yaitu ipar Saksi namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan

- Bahwa Saksi jelaskan Saksi mengetahui perihal adanya postingan Facebook oleh akun facebook Itha Adhi.
- Bahwa Saksi jelaskan, Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Lambo, Kec Moramo Kab. Konse.
- Bahwa Saksi jelaskan, adanya postingan akun facebook Itha Adhi dengan kalimat : ini me pelakornya pudaria. Skrg dy bangga mi karena dy berhasil rebut suamiku. Pantas suamiku tdk mau pertahankan rmh tanggax trnyata dy msh berhubungan smp skrg. Sy jg sdh ikhlas silahkn ambil suamiku tinggal tunggu dipengadilan, dan memuat gambar saudara TUTI ARISANDI dan kemudian terdapat postingan lainnya oleh akun facebook Itha Adhi yaitu dengan kalimat ini Pelakor ganasnya pudaria jd hati2ki sm ini perempuan dan juga memuat gambar saudara Itha Adhi.
- Bahwa Saksi jelaskan, Saksi tidak berkomentar saat melihat postingan pertama akun facebook Itha Adhi namun pada postingan ke dua akun facebook Itha Adhi Saksi membalas komentar akun facebook Niken Aulia dengan kalimat, "hati hati jangan asal nimbrung kalau tidak tau permasalahannya namun Saksi dibalas komentar oleh akun facebook Itha Adhi dengan kalimat "kenapa mau asal ada buktinya", dan kemudian Saksi memabalas komentarnya lagi "oia bu silahkan disampaikan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi jelaskan, Saksi tidak terlalu mengetahui apa permasalahan antara akun facebook Itha Adhi dengan saudara TUTI ARISANDI
- Bahwa Saksi jelaskan, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun facebook Itha Adhi.
- Bahwa Saksi jelaskan, hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 17.30 Wita Saksi ditelepon oleh Saudari Astaty dan menyampaikan ada postingan akun facebook Itha Adhi Dan Menyampaikan Terdapat Postingan Kalimat yang tidak enak dibaca dan mentag akun facebook saudara Astaty, kemudian Saksi mengakses facebook Saksi dihandpone milik Saksi dan melihat postingan Itha Adhi dan menscreenshoot dan mengirimkan kepada saudara TUTI ARISANDI melalui whastapp. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Saksi kembali dihubungi menggunakan whastapp oleh ETI FATMAWATI bahwa terdapat postingan akun facebook Itha Adhi yang memuat foto saudara ASTUTI ARISANDI sehingga Saksi kembali mengakses facebook Saksi dan

Hal 9 dari 24 hal. Putusan No.489/Pid.sus./2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melihat akun facebook Itha Adhi membuat postingan yang memuat gambar putusan.mahkamahagung.go.id saudari TUTI ARISANDI.

- Bahwa Saksi jelaskan, saudari TUTI ARISANDI hanya menyampaikan uruh hapus tanda postingannya kepada orang lain.
- Bahwa Saksi jelaskan, Saksi mengetahui/ melihat postingan tersebut menggunakan facebook pribadi Saksi yaitu Muthy.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Postingan tersebut Benar yang Saksi lihat di facebook pribadi Saksi.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

3. **Saksi ASTATI**, memberikan keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Ya benar, Saksi sudah mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yakni sehubungan adanya laporan saudari TUTI ARISANDI perihal postingan akun facebook atas nama ITHA ADHI.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi kenal dengan saudari TUTI ARISANDI karena yang bersangkutan adalah ipar dari tetangga Saksi dan Saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan saudari TUTI ARISANDI, sedangkan akun Facebook ITHA ADHI Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi berteman dengan akun facebook nama ITHA ADHI.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang diposting oleh akun Facebook ITHA ADHI yaitu beberapa foto milik saudari TUTI ARISANDI disertai tulisan "ini mi pelakorx pudaria. Skrg dy bangga mi karena dy berhasil rebut Suamiku. Pantas suamiku ntdk mau pertahankan rmh tanggax ternyata dy msh berhubungan smpe skrg.sy jg sdh ikhlas silahkn ambil suamiku tinggal tunggu di pengadilan.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi pertama kali melihat postingan akun Facebook atas nama ITHA ADHI yang memposting beberapa foto milik saudari TUTI ARISANDI disertai tulisan "ini mi pelakorx pudaria. Skrg dy bangga mi karena dy berhasil rebut suamiku. Pantas suamiku ntdk mau petahankan rmh tanggax ternyata dy msh berhubungan smpe skrg.sy jg sdh ikhlas silahkn ambil suamiku tinggal tunggu di pengadilan" yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar Pukul 17.30 Wita dirumah Saksi yang beralamat di Desa Lambo Kec. Moramo Kab. Konsel. Saksi membuka akun Facebook milik Saksi atas nama MAISS dan langsung melihat postingan

Hal 10 dari 24 hal. Putusan No.489/Pid.sus./2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut diatas berada pada beranda Saksi yang kemudian Saksi putusan.mahkamahagung.go.id menghubungi saudara JUNRIANI melalui Telephone Whatsapp untuk menyampaikan dan melihat jika akun Facebook atas nama ITHA ADHI telah memposting beberapa foto milik saudara TUTI ARISANDI disertai kalimat yang tidak baik.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Ya benar postingan akun Facebook atas nama ITHA ADHI yang memposting beberapa foto milik saudara TUTI ARISANDI disertai tulisan "ini mi pelakorx pudaria. Skrg dy bangga mi karena dy berhasil rebut suamiku. Pantas suamiku tdk mau pertahankan rmh tanggax ternyata dy msh berhubungan smpe skrg.sy jg sdh ikhlas silahkn ambil suamiku tinggal tunggu di pengadilan " dapat dilihat oleh semua orang karena Saksi melihat postingan tersebut bersifat Publik/umum.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Ya benar pada saat akun Facebook atas nama ITHA ADHI yang memposting beberapa foto milik saudara TUTI ARISANDI disertai tulisan "ini mi pelakox pudaria. Skrg dy bangga mi karena dy berhasil rebut suamiku. Pantas suamiku ntdk mau pertahankan mh tanggax ternyata dy msh berhubungan smpe skrg.sy jg sdh ikhlas silahkn ambil suamiku tinggal tunggu di pengadilan mengtag (menandai) akun Facebook milik Saksi atas nama MAISS.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui jika saudara TUTI ARISANDI pernah berselisih paham dengan pihak manapun.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

4. Saksi : KARTINI AFRIANI, S.Pd, memberikan keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Ya benar., Saksi sudah mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan laporan saudara TUTI ARISANDI perihal postingan akun facebook atas nama ITHA ADHI.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi kenal dengan saudara TUTI ARISANDI karena yang bersangkutan merupakan teman sekolah sewaktu SMA, namun Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan saudara TUTI ARISANDI.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang melakukan Pencemaran nama baik terhadap saudara TUTI ARISANDI yaitu Akun Faceebook atas nama ITHA ADHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook atas nama ITHA ADHI yang melakukan Pencemaran Nama Baik terhadap saudari TUTI ARISANDI.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa adapun yang diposting oleh akun Facebook atas nama ITHA ADHI yaitu beberapa foto milik saudari TUTI ARISANDI dengan tulisan: "Ini Perempuan gatal, murahan biar adi syam lg mandi telanjang diam mau liat jg. Perempuan kotor". Dan "Ini pelakor ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan", dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100082304135874&mibextid=ZbWKwL>.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak tau bahwa siapa orang yang memposting beberapa foto saudari TUTI ARISANDI pada akun Facebook atas nama ITHA ADHI beserta tulisan : "Ini Perempuan gatal, murahan biar adi syam lg mandi telanjang diam mau liat jg. Perempuan kotor". Dan "Ini pelakor ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan",
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi pertama kali melihat atau mengetahui postingan beberapa foto milik saudari TUTI ARISANDI pada akun facebook atas nama ITHA ADHI dengan tulisan: "Ini Perempuan gatal, murahan biar adi syam lg mandi telanjang diam mau liat jg. Perempuan kotor". Dan "Ini pelakor ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan " yaitu pada hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023 sekitar Pukul 15.30 Wita dirumah Saksi yang beralamat di Desa Landipo No. 1 Kec. Moramo Kab. Konsel.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar Pukul 15.30 Wita Saksi sedang berada dirumah Saksi yang beralamat di Desa Landipo No. 1 Kec. Moramo Kab. Konsel lalu membuka akun Facebook Saksi atas nama THINY yang kemudian Saksi melihat diberanda akun Facebook Saksi ada beberapa foto milik saudari TUTI ARISANDI pada akun facebook atas nama ITHA ADHI dengan tulisan: "Ini Perempuan gatal, murahan biar adi syam lg mandi telanjang diam mau liat jg. Perempuan kotor". Dan "Ini pelakor ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan ", setelah itu pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar Pukul 07.00 Wita saudari TUTI ARISANDI mendatangi rumah Saksi dan langsung menyampaikan bahwa akun Facebook ITHA ADHI telah meposting beberapa foto dan tulisan tersebut diatas lalu saudari TUTI ARISANDI meminta Screenshot foto postingan akun Facebook atas nama ITHA ADHI yang kemudian Saksi langsung memberikan.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa adapun Screenshot yang Saksi berikan kepada saudari TUTI ARISANDI yaitu beberapa foto saudari TUTI ARISANDI beserta anaknya dengan tulisan "Ini Perempuan gatal, murahan adi syam lg mandi

Hal 12 dari 24 hal. Putusan No.489/Pid.sus./2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telanjang diam mau liat jg Dan "Ini pelakor ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan" yang telah diposting oleh akun Facebook atas nama ITHA ADHI.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa melalui akun media sosial whatsapp Saksi dengan nomor Hand Phone whatsapp: 0821-9602-2516.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak melihat siapa yang berkomentar dan melihat perihal postingan beberapa Foto milik saudari TUTI ARISANDI beserta tulisan: "Ini Perempuan gatal, murahan biar adi syam lg mandi telanjang diam mau liat jg. Perempuan kotor" ". Dan "Ini pelakor ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan" yang diposting oleh akun Facebook ITHA ADHI namun pada saat itu semua bisa melihatnya karena bersifat terbuka.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak berteman dengan akun Facebook atas nama yang memposting beberapa foto milik saudari TUTI ARISANDI pada akun facebook atas nama ITHA ADHI dengan tulisan: "Ini Perempuan gatal, murahan biar adi syam lg mandi telanjang diam mau liat jg. Perempuan kotor". Dan "Ini pelakor ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Ya Benar bahwa screenshot tersebut diatas yang Saksi lihat dari postingan akun facebook atas nama ITHA ADHI yang kemudian Saksi memberikan atau mengirimkan kepada saudari TUTI ARISANDI.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Perangkat yang Saksi gunakan saat melinat dan menscreenshot postingan beberapa foto milik saudari TUTI ARISANDI disertai tulisan atau kalimat "Ini Perempuan gatal, murahan biar adi syam lg mandi telanjang diam mau liat jg. Perempuan kotor" Dan "Ini pelakor ganasnya pudaria jd hati2ki mini Perempuan" pada akun Facebook milik Saksi atas nama ITHA ADHI tersebut yaitu REALME Warna GREY dengan nomor IMEI 1: 868462056121091 IMEI 2: 868462056121083.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan

KETERANGAN AHLI

1. Saksi **SUKMAWATI, S.Pd, M.Hum**, didepan persidangan keterangan ahli dibacakan ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - o Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu Masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri; percakapan (perkataan) yang baik; tingkah laku yang baik; sopan santun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

o Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa.

- o Kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan; perkataan; satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara actual ataupun potensial terdiri atas klausa.
- o Setelah Ahli menelaah tulisan dan gambar yang ada pada postingan itu, Ahli dapat menjelaskan bahwa tulisan dalam postingan tersebut mengandung makna negatif yang ditujukan kepada orang yang ada dalam gambar itu. Tulisan tersebut mengandung tuduhan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ada dalam gambar postingan tersebut. Tuduhan perbuatan yang dimaksud adalah perempuan yang gambarnya ada dalam potingan itu dianggap telah merebut suami dari Perempuan yang membuat postingan. Hal itu ditunjukkan dengan adanya penggunaan kata pelakor. Dalam masyarakat kita, dari sudut bahasa, pelakor diartikan sebagai perebut laki orang; sebutan utk perempuan yang menggoda dan merebut suami orang; selingkuhan. Kata pelakor dalam Masyarakat menjadi sebutan kepada orang yang dipandang tidak bermoral baik. Dengan demikian, jika tulisan dalam postingan itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh pembuat postingan, tulisan itu mengandung unsur pencemaran nama baik kepada perempuan yang ada dalam gambar postingan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa memposting di akun facebook karena mencurigai adanya perselingkuhan.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa mencurigai selingkuh karena pernah lihat chat dan suami terdakwa tidak pernah pulang.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa sadar saat memposting di facebook bisa dilihat orang lain.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa akun facebook milik terdakwa tidak di private sehingga akun facebook terdakwa dapat dilihat oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saudari TUTI ARISANDI dan Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan sedangkan pemilik akun Facebook ITHA ADHI tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;

Hal 14 dari 24 hal. Putusan No.489/Pid.sus./2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa yang terposting pada akun Facebook milik putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa atas nama ITHA ADHI yaitu beberapa foto milik saudari TUTI ARISANDI dengan tulisan: "Ini Perempuan gatal, murahan biar adi syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor". Dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan" ;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa adapun yang memposting beberapa foto saudari TUTI ARISANDI Dada akun Facebook atas nama ITHA ADHI milik Terdakwa beserta tulisan : Ini Perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor". Dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan", adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa memposting beberapa foto saudari TUTI ARISANDI pada akun Facebook atasnama ITHA ADHI milik Terdakwa beserta tulisan : "Ini Perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor". Dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan", yaitu pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wita dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Fajar Merantau Kel. Dapu-dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa memposting beberapa foto milik saudari TUTI ARISANDI pada Akun Facebook atas nama ITHA ADHI milik Terdakwa dengan tulisan "Ini Perempuan gatal, murahan biar adi syam lg mandi telanjang dia mau liat jg Dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan" yaitu dengan cara mengambil foto milik saudari TUTI ARISANDI di Akun Facebook miliknya lalu memasukkan kedalam beranda Facebook atas nama ITHA ADHI milik Terdakwa kemudian menandai (mentag) beberapa orang teman Terdakwa di akun Facebook milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Ya benar, pada saat Terdakwa memposting beberapa foto milik saudari TUTI ARISANDI pada Akun Facebook atas nama ITHA ADHI milik Terdakwa dengan tulisan "Ini Perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg Dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan" banyak yang melihat dan memberikan komentar.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Adapun maksud dan tujuan atau yang melatarbelakangi sehingga Terdakwa memposting beberapa foto milik TUTI ARISANDI disertai kalimat atau tulisan "Ini Perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor". Dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jadi hatizki sm ini Perempuan" yaitu untuk mempermalukan saudari TUTI ARISANDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa adapun postingan beberapa Foto milik saudari TUTI ARISANDI pada akun Facebook ITHA ADHI milik Terdakwa dengan kalimat atau tulisan : "Ini Perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor" Dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan" Terdakwa tujukan kepada saudari TUTI ARISANDI dan semua orang agar mengetahui serta melihat postingan tersebut.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu namun Terdakwa pernah menghubungi saudari TUTI ARISANDI melalui panggilan whatsapp Grup yang didalamnya terdapat saudari BUNGA, TUTI ARISANDI dan suami Terdakwa atas nama ADI SYAM, yang mana isi percakapannya yaitu saling adu argumen antara TERDAKWA dan ibu TUTI.
- Bahwa Terdakwa Jelaskan bahwa Ya Benar beberapa foto dalam postingan tersebut adalah postingan TERDAKWA yang Terdakwa posting pada akun facebook milik Terdakwa atas nama ITHA ADHI.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa adapun perangkat yang Terdakwa gunakan saat memposting beberapa foto milik saudari TUTI ARISANDI disertai tulisan atau kalimat "Ini Perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor" ". Dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jd hati2ki sm ini Perempuan" pada akun Facebook milik Terdakwa atas nama ITHA ADHI tersebut yaitu VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor IMEI 1:864406061819219 IMEI 2: 864406061819201.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa telah terjadi kesepakatan damai dengan saudari TUTI ARISANDI.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y35 Wama Gold dengan nomor IMEI 1 863578068957597 IMEI 2 863578068957589;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 Wama Silver imei1 868093052429897 dan imei2 868093052429889;
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan facebook atas nama ITHA ADHI yang terdapat beberapa foto saudari TUTI ARISANDI dan tulisan "ini perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor dan "ini pelaku ganasnya pudaria jd hati2ki sama ini perempuan";;
- 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor IMEI 1 864406061819219 IMEI 2 864406061819201;
- 1 (satu) akun facebook atas nama ITHA ADHI. .

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Hal 16 dari 24 hal. Putusan No.489/Pid.sus./2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang didengar/dibacakan keterangannya dipersidangan, dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa adapun yang memposting beberapa foto saudari TUTI ARISANDI Dada akun Facebook atas nama ITHA ADHI milik Terdakwa beserta tulisan : "Ini Perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor". Darn "Ini pelaku ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan", adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa memposting beberapa foto saudari TUTI ARISANDI pada akun Facebook atasnama ITHA ADHI milik Terdakwa beserta tulisan : "Ini Perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor". Dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan", yaitu pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Fajar Merantau Kel. Dapu-dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa memposting beberapa foto milik saudari TUTI ARISANDI pada Akun Facebook atas nama ITHA ADHI milik Terdakwa dengan tulisan "Ini Perempuan gatal, murahan biar adi syam lg mandi telanjang dia mau liat jg Dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan" yaitu dengan cara mengambil foto milik saudari TUTI ARISANDI di Akun Facebook miliknya lalu memasukkan kedalam beranda Facebook atas nama ITHA ADHI milik Terdakwa kemudian menandai (mentag) beberapa orang teman Terdakwa di akun Facebook milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Ya benar, pada saat Terdakwa memposting beberapa foto milik saudari TUTI ARISANDI pada Akun Facebook atas nama ITHA ADHI milik Terdakwa dengan tulisan "Ini Perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg Dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan" banyak yang melihat dan memberikan komentar.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Adapun maksud dan tujuan atau yang melatarbelakangi sehingga Terdakwa memposting beberapa foto milik TUTI ARISANDI disertai kalimat atau tulisan "Ini Perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor". Dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jadi hatizki sm ini Perempuan" yaitu untuk mempermalukan saudari TUTI ARISANDI.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa adapun postingan beberapa Foto milik saudari TUTI ARISANDI pada akun Facebook ITHA ADHI milik Terdakwa dengan kalimat atau tulisan : "Ini Perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia

Hal 17 dari 24 hal. Putusan No.489/Pid.sus./2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mau liat jg. Perempuan kotor" Dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini
putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan" Terdakwa tujukan kepada saudari TUTI ARISANDI dan semua orang agar mengetahui serta melihat postingan tersebut.

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu namun Terdakwa pernah menghubungi saudari TUTI ARISANDI melalui panggilan whatsapp Grup yang didalamnya terdapat saudari BUNGA, TUTI ARISANDI dan suami Terdakwa atas nama ADI SYAM, yang mana isi percakapannya yaitu saling adu argumen antara TERDAKWA dan ibu TUTI.
- Bahwa Terdakwa Jelaskan bahwa Ya Benar beberapa foto dalam postingan tersebut adalah postingan TERDAKWA yang Terdakwa posting pada akun facebook milik Terdakwa atas nama ITHA ADHI.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa adapun perangkat yang Terdakwa gunakan saat memposting beberapa foto milik saudari TUTI ARISANDI disertai tulisan atau kalimat "Ini Perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor" ". Dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jd hati2ki sm ini Perempuan" pada akun Facebook milik Terdakwa atas nama ITHA ADHI tersebut yaitu VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor IMEI 1:864406061819219 IMEI 2: 864406061819201.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa telah terjadi kesepakatan damai dengan saudari TUTI ARISANDI.

Menimbang, bahwa apakah dengan dasar fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka haruslah dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 45 ayat (3) UU Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 tahun 2016 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- Setiap orang ;
- Dengan sengaja dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur kesatu yaitu “setiap orang” dimaksudkan siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban ;

Hal 18 dari 24 hal. Putusan No.489/Pid.sus./2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang dimaksudkan adalah putusan.mahkamahagung.go.id orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Rita Hamid Binti Abdul Hamid yang setelah Majelis menanyakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja menurut yurisprudensi maupun doktrin adalah perbuatan yang dikehendaki atau disadari sehingga dapat diartikan juga menghendaki atau mengetahui perbuatan apa yang dilakukan ;

Menimbang Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana apabila salah satu unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa Informasi adalah data atau sekumpulan data yang memiliki arti/makna dan telah diolah sehingga berguna bagi pemilik informasi dan orang lain, sedangkan data itu sendiri bisa berupa tulisan/teks, bisa voice (audio), video, Image, setiap data punya ekstensi atau format contohnya jika teks memiliki ekstensi DOC, PPT, PDF, TXT, untuk voice (audio) dia bisa MP3, MP2, untuk video bisa WAP, MP4, untuk Image JPEG, BMP, GIF;

Menimbang bahwa Transaksi elektronik adalah informasi yang disebarkan dan/atau didistribusikan dan/atau ditransmisikan dan/atau membuat dapat diakses dengan menggunakan perangkat elektronik, Transaksi Elektronik ini tidak akan berjalan jika tidak ada transmitter (yang mengirimkan) dan receiver (yang menerima);

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Membuat dapat diakses adalah suatu kegiatan atau perilaku seseorang untuk bisa/dapat melakukan interaksi antara user atau pengguna dengan sistem elektronik dan Mentransmisikan, menyebarkan dan/atau mendistribusikan pada prinsipnya sama yakni suatu perbuatan mengirimkan sebuah informasi atau lebih yang telah dibuat, yang mana informasi itu memiliki arti dan dapat dipahami oleh End User (pembaca akhir atau pengguna akhir).

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan ;

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa adapun yang memposting beberapa foto saudari TUTI ARISANDI Dada akun Facebook atas nama ITHA ADHI milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa beserta tulisan : Ini Perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi
putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor". Dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan", adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa memposting beberapa foto saudara TUTI ARISANDI pada akun Facebook atas nama ITHA ADHI milik Terdakwa beserta tulisan : "Ini Perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor". Dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan", yaitu pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Fajar Merantau Kel. Dapu-dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa memposting beberapa foto milik saudara TUTI ARISANDI pada Akun Facebook atas nama ITHA ADHI milik Terdakwa dengan tulisan "Ini Perempuan gatal, murahan biar adi syam lg mandi telanjang dia mau liat jg Dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan" yaitu dengan cara mengambil foto milik saudara TUTI ARISANDI di Akun Facebook miliknya lalu memasukkan kedalam beranda Facebook atas nama ITHA ADHI milik Terdakwa kemudian menandai (mentag) beberapa orang teman Terdakwa di akun Facebook milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Ya benar, pada saat Terdakwa memposting beberapa foto milik saudara TUTI ARISANDI pada Akun Facebook atas nama ITHA ADHI milik Terdakwa dengan tulisan "Ini Perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg Dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan" banyak yang melihat dan memberikan komentar.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Adapun maksud dan tujuan atau yang melatarbelakangi sehingga Terdakwa memposting beberapa foto milik TUTI ARISANDI disertai kalimat atau tulisan "Ini Perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor". Dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jadi hatizki sm ini Perempuan" yaitu untuk mempermalukan saudara TUTI ARISANDI.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa adapun postingan beberapa Foto milik saudara TUTI ARISANDI pada akun Facebook ITHA ADHI milik Terdakwa dengan kalimat atau tulisan : "Ini Perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor" Dan "Ini pelaku ganasnya pudaria jadi hati2ki sm ini Perempuan" Terdakwa tujukan kepada saudara TUTI ARISANDI dan semua orang agar mengetahui serta melihat postingan tersebut.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu namun Terdakwa pernah menghubungi saudara TUTI ARISANDI melalui panggilan whatsapp Grup yang didalamnya terdapat saudara BUNGA, TUTI ARISANDI dan

Hal 20 dari 24 hal. Putusan No.489/Pid.sus./2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suami Terdakwa atas nama ADI SYAM, yang mana isi percakapannya yaitu saling
putusan.mahkamahagung.go.id
adu argumen antara TERDAKWA dan ibu TUTI.

- Bahwa Terdakwa Jelaskan bahwa Ya Benar beberapa foto dalam postingan tersebut adalah postingan TERDAKWA yang Terdakwa posting pada akun facebook milik Terdakwa atas nama ITHA ADHI.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa adapun perangkat yang Terdakwa gunakan saat memposting beberapa foto milik saudari TUTI ARISANDI disertai tulisan atau kalimat "Ini Perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor" ". Dan "Ini pelakor ganasnya pudaria jd hati2ki sm ini Perempuan" pada akun Facebook milik Terdakwa atas nama ITHA ADHI tersebut yaitu VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor IMEI 1:864406061819219 IMEI 2: 864406061819201.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa telah terjadi kesepakatan damai dengan saudari TUTI ARISANDI.

Menimbang bahwa dari keterangan ahli dapat disimpulkan fakta sebagai berikut ;

- o Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang diqunakan oleh anggota suatu Masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri; percakapan (perkataan) yang baik; tingkah laku yang baik; sopan santun.
- o Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa.
- o Kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan; perkataan; satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara actual ataupun potensial terdiri atas klausa.
- o Setelah Ahli menelaah tulisan dan gambar yang ada pada postingan itu, Ahli dapat menjelaskan bahwa tulisan dalam postingan tersebut mengandung makna negatif yang ditujukan kepada orang yang ada dalam gambar itu. Tulisan tersebut mengandung tuduhan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ada dalam gambar postingan tersebut. Tuduhan perbuatan yang dimaksud adalah perempuan yang gambarnya ada dalam potingan itu dianggap telah merebut suami dari Perempuan yang membuat postingan. Hal itu ditunjukkan dengan adanya penggunaan kata pelakor. Dalam masyarakat kita, dari sudut bahasa, pelakor diarikan sebagai perebut laki orang; sebutan utk perempuan yang menggoda dan merebut suami orang; selingkuhan. Kata pelakor dalam Masyarakat menjadi sebutan kepada orang yang dipandang tidak bermoral baik.

Hal 21 dari 24 hal. Putusan No.489/Pid.sus./2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian, jika tulisan dalam postingan itu tidak dapat dibuktikan
putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran oleh pembuat postingan, tulisan itu mengandung unsur pencemaran nama baik kepada perempuan yang ada dalam gambar postingan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan di atas baik dari keterangan saksi dan terdakwa serta pendapat ahli, maka menurut Majelis unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI no 19 tahun 2016, telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa khusus mengenai pembelaan Terdakwa, karena sifatnya hanya meminta keringanan hukuman, Majelis pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal –hal yang memberatkan Terdakwa ;

- Tindakan Terdakwa bisa menimbulkan kerugian pada saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa dan Korban sudah berdamai dan ada kesepakatan perdamaianya

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 22 dari 24 hal. Putusan No.489/Pid.sus./2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y35 Wama Gold dengan nomor IMEI 1 863578068957597 IMEI 2 863578068957589;
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan facebook atas nama ITHA ADHI yang terdapat beberapa foto saudari TUTI ARISANDI dan tulisan "ini perempuan gatal, murahan biar Adi Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan kotor dan "ini pelakor ganasnya pudaria jd hati2ki sama ini perempuan";
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 Wama Silver imei1 868093052429897 dan imei2 868093052429889;
- 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor IMEI 1 864406061819219 IMEI 2 864406061819201;
- 1 (satu) akun facebook atas nama ITHA ADHI.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, 45 ayat (3) UU RI No 19 tahun 2016 Jo pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rita Hamid Binti Abdul Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan dalam Lapas Perempuan Kendari ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y35 Wama Gold dengan nomor IMEI 1 863578068957597 IMEI 2 863578068957589;
 - 1 (satu) lembar print out screenshot postingan facebook atas nama ITHA ADHI yang terdapat beberapa foto saudari TUTI ARISANDI dan tulisan "ini perempuan

Hal 23 dari 24 hal. Putusan No.489/Pid.sus./2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gatal, murahan biar Adr Syam lg mandi telanjang dia mau liat jg. Perempuan
putusan.mahkamahagung.go.id
kotor dan "ini pelaku ganasnya pudaria jd hati2ki sama ini perempuan";

- **Dikembalikan kepada Saksi Korban TUTI ARISANDI**
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 Wama Silver imei1 868093052429897 dan imei2 868093052429889;
- **Dikembalikan kepada Saksi JUNDRIANI**
- 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor IMEI 1 864406061819219 IMEI 2 864406061819201;
- **Dirampas untuk negara**
- 1 (satu) akun facebook atas nama ITHA ADHI.
- **Dirampas untuk Dimusnahkan**

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh kami : Andi Eddy Viyata, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,M.H. dan Wahyu Bintoro, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota,. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh., Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dengan dihadiri oleh Malino Pranduk, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,M.H.

ttd

Wahyu Bintoro, S.H.

Hakim Ketua Majelis,
ttd

Andi Eddy Viyata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A. Dewi Zukhrufi, S.H.,M.H.

Hal 24 dari 24 hal. Putusan No.489/Pid.sus./2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)